



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrulkin bin alm Samsudin  
Tempat lahir : Klaten  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Maret 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Ngranyu RT 02 RW 01, Desa Bowan,  
Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "SYAHRULKAN Bin SAMSUDIN (Alm) "telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Spm Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192.
  - 1(satu) buah BPKB No: 8770463 untuk 1 (satu) Unit Spm Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
  - 1 (satu) buah STNK Spm Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
  - 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan "YALE" dan logam berbentuk bulat
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SYAHRULKAN BIN SAMSUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Oktober 2021 bertempat di samping Masjid At-Taqwa Dk.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda NF125 TD MT Nomor Polisi AD-6649-XV warna hitam merah tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi Tukul Yitno Sutono, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa selesai menonton game di warnet Luxor di Sukorame, Ds. Karang, selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki, ketika melewati samping Masjid At-Taqwa Dk. Sukorame terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepedamotor Honda NF125 TD MT, Nomor Polisi AD-6649-XV warna hitam merah tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192 dalam keadaan terparkir di samping Masjid dengan kunci kontak masih tergantung di motornya dan tidak ada pemiliknya, sekita itu timbul niat terdakwa untuk memilikinya karena kebetulan terdakwa tidak mempunyai Sepeda motor.

Kemudian terdakwa mengamati situasi sekitar masjid tersebut ternyata sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya tanpa izin pemiliknya terdakwa mengambil dengan cara menuntun dan memundurkan sepedamotor dari tempat parkir, kemudian membunyikan mesinnya dengan cara memutar kunci kontak kekanan lalu menstaternya, setelah mesin menyala kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut lalu menyembunyikan Sepedamotor di jalan tengah sawah Dk. Ngranyu, Ds. Sribit karena kalau dibawa pulang akan timbul kecurigaan dari orangtua terdakwa, dan rencana diambil tengah malam.

Kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, untuk menghilangkan jejak terdakwa mencari-cari plat nomor bekas dengan tujuan untuk mengganti plat nomor sepedamotor yang disimpan di sawah tersebut. Bahwa sekitar jam 21.00 wib terdakwa menuju ke sawah untuk mengambil sepedamotor namun tempat tersebut sudah banyak dan membuat terdakwa panik, lalu terdakwa pulang dan bersembunyi di rumah, tidak lama petugas kepolisian mendatangi rumah dan menangkap terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Delanggu untuk diproses sesuai hukum.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Tukul Yitno Sutono mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tukul Yitno Sunoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pencurian pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021, sekira pukul 19.00.wib;
  - Bahwa kejadiannya pencurian tersebut di samping Masjid At-Taqwa, Dk. Sukorame RT.28 RW.08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2008 milik saksi yang diambil pencuri;
  - Bahwa Nomornya Polisi sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut AD-6649-XV;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ada surat-suratnya berupa STNK dan BPKB-nya;
  - Bahwa sepeda motor saksi parkir di Samping Masjid At-Taqwa, Dk. Sukorame, Ds. Karang, Kec. Delanggu;
  - Bahwa saksi datang di tempat tersebut sedang melaksanakan sholat isya berjamaah di dalam Masjid At-Taqwa;
  - Bahwa sepeda motor saksi tersebut saksi parkir saksi tinggal sholat;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi saat diparkir tidak dikunci stang, hanya saksi matikan kunci kontak dan kunci kontaknya dalam keadaan kunci masih menmpel/tertinggal di sepeda motor, saksi lupa cabut;
  - Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor milik saksi sebelum hilang sekitar pukul 19.00. WIB. setelah sampai di Masjid sepeda motor saksi parkir saksi tinggal sholat di dalam Masjid;
  - Bahwa jarak antara tempat saksi memarkir sepeda motor dengan tempat saksi sholat di dalam Masjid kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa setelah selesai sholat pada waktu saksi akan pulang setelah sampai di tempat saksi memarkir sepeda motor ternyata sepeda motor saksi tidak ada;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari di rumah namun tidak ada, kemudian saksi memberi tahu kepada anak menantu saksi (Sdr. TOMI RIAN TO, S.Pd) kalau Sepedamotor milik saksi hilang, akhirnya dengan diantar menantu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Delanggu;
- Bahwa ciri-cirinya Honda Supra X NF125 TD MT, warna hitam merah, tahun 2008, Nomor Polisi AD-6649-XV Nomor Rangka. MH1JB81118K150021, Nomor Mesin. JB81E1148192;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama ANDRI SETIYATMOKO, AMD, Alamat: Dk. Sukorame RT. 28 RW. 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara memanfaatkan situasi sekitar yang sepi dan kebetulan kunci kontak Sepedamotor saat itu masih menempel/tertinggal di Sepedamotor sehingga pelaku tanpa kesulitan bisa membawa pergi sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Tomi Riyanto, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021, pukul 19.00.wib;
  - Bahwa pencurian tersebut di samping Masjid At-Taqwa, Dk. Sukorame RT.28 RW.08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
  - Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah ayah mertua saksi bernama Tukul Yitno Sunoto;
  - Bahwa yang diambil pencuri barang berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2008;
  - Bahwa sepeda motor milik Korban yang hilang tersebut nomornya Polisi AD-6649-XV;
  - Bahwa sepeda motor milik Korban tersebut ada surat-suratnya ada STNK dan BPKB-nya;
  - Bahwa sepeda motor ayah saksi diparkir di Samping Masjid At-Taqwa, Dk. Sukorame, Ds. Karang, Kec. Delanggu;
  - Bahwa sepeda motor ayah saksi tersebut diparkir ditinggal sholat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan ayah saksi tidak dikunci stang, dan kunci kontaknya dalam keadaan masih menempel/tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Korban sebelum hilang sekitar pukul 19.00. WIB. Pada saat saya melintas di jalan samping Masjid At-Taqwa lihat sepeda motor milik ayah saksi di parkir ditinggal sholat di dalam Masjid;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor Korban hilang saksi mencari tahu di CCTV Masjid kemudian saksi mengantar Korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Delanggu;
- Bahwa kejadiannya tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa ciri-cirinya sepeda motor milik Korban yang hilang adalah Honda Supra X NF125 TD MT, warna hitam merah, tahun 2008, NoPol. AD-6649-XV;
- Bahwa kepemilikannya adalah BPKB dan STNK ;
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama ANDRI SETIYATMOKO, AMD, Alamat: Dk. Sukorame RT. 28 RW. 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa sepeda motor milik Korban yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa terlihat berada di sekitar lokasi, namun saat itu saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keadaan / situasi sekitar Masjid sepi karena warga sekitar sedang sholat isya berjamaah di dalam Masjid At-Taqwa;
- Bahwa sewaktu saksi melintas, ada orang yang mencurigakan yaitu saksi yang sempat melihat seorang laki-laki yang berada di sebelah timur Masjid At-Taqwa;
- Bahwa Terdakwa ini ada di lokasi Masjid saat saksi melintas terdakwa ini ada di dekat Masjid;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara memanfaatkan situasi sekitar yang sepi dan kebetulan kunci kontak Sepedamotor saat itu masih menempel/tertinggal di Sepedamotor sehingga pelaku tanpa kesulitan bisa membawa pergi sepedamotor milik ayah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021, pukul 19.00.wib;
  - Bahwa pencurian tersebut di samping Masjid At-Taqwa, Dk. Sukorame, Ds. Karang;
  - Bahwa saksi mengenali pelaku setelah diamankan oleh petugas kepolisian karena saya berpapasan dengan terdakwa yang saat itu berjalan dari arah jalan tengah sawah Dk. Ngranyu, Ds. Sribit tempat ditemukannya Sepedamotor milik korban;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah bernama Tukul Yitno Sunoto;
  - Bahwa milik Korban yang diambil pencuri berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X warna hitam merah;
  - Bahwa sepeda motor milik Korban yang hilang tersebut nomornya Polisi AD-6649-XV;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menaruh sepeda motor milik korban di jalan tengah sawah;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor milik Korban di jalan tengah sawah, saksi berpapasan dan sempat bertegur sapa dengan terdakwa yang saat itu berjalan dari arah jalan tengah sawah Dk. Ngranyu, Ds. Sribit tempat ditemukannya Sepedamotor milik korban;
  - Bahwa Terdakwa ini orang yang bertemu saksi;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Mardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga setelah kejadian, Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, pukul 19.30. WIB ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dk. Ngrayu RT.002 RW.001, Ds. Bowan, Kec. Delanggu, Kab. Klaten ;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, pukul 19.30. WIB. anggota piket menerima laporan dari warga yang melaporkan adanya pencurian, selanjutnya saksi datang ke TKP;
  - Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan bahwa beberapa saat yang lalu ada seseorang yang terlihat mondar mandir berjalan dari arah lokasi penemuan sepedamotor milik korban, dari informasi tersebut didapatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama seseorang adalah sdr. Syahrulkan, selanjutnya saksi menuju ke alamat rumah terdakwa;

- Bahwa yang saksi lakukan di rumah terdakwa adalah menginterogasi menanyakan perihal sepeda motor yang ditemukan di jalan tengah sawah Dk. Ngranyu, Ds. Sribit;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menaruh sepeda motor dan yang membawa kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut di saku jaket sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan dari keterangan korban, kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal dan tergantung di sepeda motor yang diparkirkan di sebelah Masjid At-Taqwa Dk. Sukorame, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa sepeda motor milik Korban ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik Korban tersebut ditemukan di Jalan tengah sawah Dk. Ngranyu, Ds. Sribit, Kec. Delanggu, Kab. Klaten ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di samping Masjid At-Taqwa, alamat Dk Sukorame Rt 28 Rw 08, Ds Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di rumah alamat Dk Ngranyu Rt 002 Rw 001, Ds. Bowan, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Sdr. Tukul Yitno Sunoto;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil adalah Honda NF-125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah tahun 2008;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat Terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang terparkir dengan posisi kunci masih menempel/tertinggal di sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, saat itu Terdakwa mengamati situasi sekitar yang sepi, setelah aman Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban tersebut kemudian Terdakwa mundurkan selanjutnya Terdakwa stater dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa mengambil sepeda motor milik korban secara spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu, niat Terdakwa timbul saat melihat sepeda motor milik korban yang ditinggal sholat dan kunci dalam keadaan tertinggal/masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut semula akan Terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di dekat rumah timbul pemikiran untuk menyimpan sepeda motor tersebut di jalan tengah sawah Dk. Ngranyu, Ds. Sribit dan rencananya akan Terdakwa ambil tengah malam dan kunci kontaknya Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa tujuan Terdakwa menaruh sepeda motor di jalan tengah sawah supaya tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa ambil pada tengah malam;
- Bahwa Terdakwa di rumah sudah sempat menyiapkan plat nomor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192.
- 1(satu) buah BPKB No: 8770463 untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan “YALE” dan logam berbentuk bulat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Ngranyu Rt 002 Rw 001, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten karena mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi AD-6649-XV milik saksi Tukul Yitno Sunoto yang diparkir di halaman Masjid At-Taqwa di Dukuh Sukorame RT 28 RW 08, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tukul Yitno Sunoto tersebut setelah melihat kunci sepeda motor yang masih menempel di kontaknya lalu Terdakwa mundurkan kemudian distarter dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Tukul Yitno Sunoto lalu menyimpannya di jalan sawah Dukuh Ngranyu, Desa Sribit, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa setelah menyimpan sepeda motor itu lalu mengambil kuncinya dan pulang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngranyu Rt 002 Rw 001, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan pulang, Terdakwa berpapasan dengan saksi Wagimin;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyiapkan plat nomor dan rencananya tengah malam Terdakwa akan mengambil sepeda motor yang telah disimpan Terdakwa di jalan tengah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu agar dapat memakai sepeda motor itu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahrulkin bin alm Samsudin yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya juga Terdakwa merupakan orang yang sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Ngranyu Rt 002 Rw 001, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten karena mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi AD-6649-XV milik saksi Tukul Yitno Sunoto yang diparkir di halaman Masjid At-Taqwa di Dukuh Sukorame RT 28 RW 08, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tukul Yitno Sunoto tersebut setelah melihat kunci sepeda motor yang masih menempel di kontakanya lalu Terdakwa mundurkan kemudian distarter dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Tukul Yitno Sunoto lalu menyimpannya di jalan sawah Dukuh Ngranyu, Desa Sribit, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang seluruhnya kepunyaan saksi Tukul Yitno Sunoto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi AD-6649-XV milik saksi Tukul Yitno Sunoto yang diparkir di halaman Masjid At-Taqwa di Dukuh Sukorame RT 28 RW 08, Desa Karang,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib setelah melihat kunci sepeda motor yang masih menempel di kontaknya lalu Terdakwa mundurkan kemudian distarter dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Tukul Yitno Sunoto lalu menyimpannya di jalan sawah Dukuh Ngranyu, Desa Sribit, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Terdakwa setelah menyimpan sepeda motor itu lalu mengambil kuncinya dan pulang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngranyu Rt 002 Rw 001, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Terdakwa mengambil sepeda motor itu agar dapat memakai sepeda motor itu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa bermaksud memiliki sepeda motor milik saksi Tukul Yitno Sunoto namun hal itu dilakukan tanpa ijin dari saksi Tukul Yitno Sunoto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya mohon hukuman yang ringan-ringannya yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192.
- 1(satu) buah BPKB No: 8770463 untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan "YALE" dan logam berbentuk bulat

Yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Tukul Yitno Sunoto yang mana barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Tukul Yitno maka dikembalikan kepada saksi Tukul Yitno Sunoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syahrulkin bin alm Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192.
  - 1(satu) buah BPKB No: 8770463 untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda NF125 TD MT, No Pol: AD-6649-XV warna hitam merah, tahun 2008, No Ka. MH1JB81118K150021, No Sin. JB81E1148192, STNK An: ANDRI SETYATMOKO, Amd, Alamat: Dk. Sukorame RT 28/RW 08, Ds. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
  - 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan gantungan kunci bertuliskan “YALE” dan logam berbentuk bulatDikembalikan kepada saksi Tukul Yitno Sunoto
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, 21 Desember 2021 oleh Gandung, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh: Bambang Giri Suhendro, S.H., Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh  
Muhammad Masykuri,

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Giri Suhendro, S.H.